



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN
- 2 Tempat lahir : Malang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Maret 2002
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Selimbau I Jalur I Jl. Garuda RT 004 RW 002
Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor
Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa maju sendiri dalam menghadapi persidangan ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN selama **2 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 meter dan lebar kurang lebih 0,5 meter dengan ciri ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan “rezeki menanti”

**Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMAD ALI, S.Ag Bin INCAU.
Alm**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



Bahwa ia Terdakwa RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO POLRES BULUNGAN) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wita (tidak dapat dipastikan waktunya tapi masuk waktu sholat shubuh) atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu di Bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Padaelo Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juni sekitar pukul 20.00 saat tengah mengendarai sebuah truk timbul niat Terdakwa dan Sdr. ANDRE untuk mengambil sebuah perahu yang sedang tersandar di Jl. Padaelo Kab. Bulungan yang rencananya dijual untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. ANDRE berhenti di depan Jayamix Jl. Sabanar lama lantas Sdr. ANDRE berjalan kaki kembali menuju Jl. Padaelo kemudian mengambil 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau dengan garis kuning (lis kuning) dengan tulisan "REJEKI MENANTI" yang dilengkapi 1 unit mesin perahu merk kohler milik Saksi Muhammad Ali S.Ag., kemudian mendayungnya sampai dengan di depan Jayamix Jl. Sabanar Lama lantas setelah bertemu Terdakwa yang sudah menunggu kemudian menyimpan perahu tersebut disekitar Jayamix Jl. Sabanar Lama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dan Sdr. ANDRE kembali ke Jl. Sabanar lama, sesampainya di Jl. Sabanar lama kemudian Sdr Andre bertugas melepas mesin perahu kemudian diangkut ke bak truk lantas pergi meninggalkan Terdakwa yang bertugas mengecat badan perahu agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Ali mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau dengan garis kuning (lis kuning) dengan tulisan "REJEKI MENANTI" yang dilengkapi 1 unit mesin perahu merk kohler ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP
SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO POLRES BULUNGAN) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wita (tidak dapat dipastikan waktunya tapi masuk waktu sholat shubuh) atau setidaknya masih pada suatu waktu di Bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Padaelo Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan diatas, Terdakwa RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO POLRES BULUNGAN) mengambil 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau dengan garis kuning (lis kuning) dengan tulisan "REJEKI MENANTI" yang dilengkapi 1 unit mesin perahu merk kohler milik Saksi Muhammad Ali S.Ag., yang disandarkan di Jl. Padaelo depan masjid hijau;
- Bahwa peran Terdakwa yakni menunggu perahu tersebut di depan Jayamix Jl. Sabanar lama sedangkan Sdr. ANDRE yang membawa perahu tersebut dari Jl. Padaelo sampai Jl. Sabanar Lama dengan cara mendayung sesampainya di Jl. Sabanar Lama sekitar pukul 12.00 Wita Sdr. ANDRE bertugas melepas mesin perahu sedangkan Terdakwa bertugas mengecat badan perahu agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Ali mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah perahu kayu warna hijau dengan garis kuning (lis kuning) dengan tulisan "REJEKI MENANTI" yang dilengkapi 1 unit mesin perahu merk kohler;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMAD ALI, S.Ag Bin INCAU (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini karena kejadian pencurian;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. RIO HERMAWAN;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah perahu beserta mesinnya;
 - Bahwa perahu dan mesin tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa ciri-ciri perahu milik Saksi adalah cat warna hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" sedangkan mesinnya adalah mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam;
 - Bahwa sebelumnya perahu tersebut Saksi ikat dan Saksi sandarkan di Kanal yang berada di Jalan Padaelo depan masjid DARUL AMAN Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Saksi terakhir kali meletakkan perahu milik Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat itu Saksi masih melihat perahu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perahu dan mesin milik Saksi sudah tidak ada pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar 07.00 Wita, pada saat Saksi akan pergi ke kebun, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi mencari perahu dan mesin milik Saksi terlebih dahulu dari tempat penampungan ikan sampai ke Tanjung Rumbia namun tidak ditemukan, setelah itu sore harinya Saksi mendapatkan informasi dari Ketua RT dan masyarakat bahwa perahu Saksi sudah ditemukan di tempat penampungan batu koral yang berada di Sabanar Lama Kabupaten Bulungan, kemudian pada saat Saksi hendak mengambil perahu dan mesin milik Saksi tersebut ternyata perahu Saksi sudah dicat ulang dan mesinnya sudah tidak ada, hanya tinggal perahunya saja, setelah itu Saksi membawa perahu tersebut ke rumah Saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menginformasikan kepada Saksi bahwa yang telah mengambil perahu dan mesin Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah di kantor polisi, Terdakwa mengaku mengambil perahu dan mesin milik Saksi bersama dengan teman Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa mengambil perahu dan mesin milik Saksi;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun orang lain tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil perahu beserta mesinnya milik Saksi;
- Bahwa perahu tersebut Saksi gunakan sendiri untuk berkebun dan memancing;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perahu tersebut milik Saksi karena terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" dan di bagian belakang ada sandaran mesin yang sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mesin kapal tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mesin kapal tersebut sudah dijual atau bagaimana;
- Bahwa kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhitungannya dari harga perahu dan mesinnya;
- Bahwa harapan Saksi adalah perahu dan mesin bisa dikembalikan, namun oleh karena yang ketemu hanya perahunya saja, mau tidak mau Saksi terima saja;
- Bahwa harga mesinnya adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa harga perahunya adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke Sabanar Lama untuk memastikan perahu milik Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa sedang mengecat perahu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SITI RAHMAH Binti ARSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini karena kejadian pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. RIO HERMAWAN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah perahu beserta mesinnya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu dan mesin tersebut adalah milik Suami Saksi yang bernama MUHAMAD ALI, S.Ag;
- Bahwa ciri-ciri perahu milik Suami Saksi adalah cat warna hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" sedangkan mesinnya adalah mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam;
- Bahwa sebelumnya perahu tersebut diikat dan disandarkan di Kanal yang berada di Jalan Padaelo depan masjid DARUL AMAN Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa suami Saksi terakhir kali meletakkan perahu milik Suami Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, pada saat itu Saksi masih melihat perahu milik Suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terlebih dahulu perahu dan mesin milik Suami Saksi sudah tidak ada pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar 07.00 Wita, kemudian Saksi bertanya kepada Suami Saksi kemana perahunya, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu Suami Saksi langsung mencari perahu dan mesin terlebih dahulu namun tidak ditemukan, setelah itu sore harinya Suami Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perahu yang disandarkan di bulungan beton yang berada di Sabanar Lama Kabupaten Bulungan dan tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian setelah maghrib Saksi dan Suami Saksi mengecek perahu tersebut ternyata perahu milik suami Saksi sudah dicat ulang dari warna hijau menjadi warna orange namun hanya separuh saja yang berubah warnanya dan mesinnya sudah tidak ada, hanya tinggal perahunya saja, setelah itu Suami Saksi membawa perahu tersebut ke rumah Saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berada juga disitu sedang mengecat perahu milik Suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengapa perahu milik Suami Saksi dicat karena Terdakwa lari sembunyi;
- Bahwa pada waktu itu sempat tertangkap dan terkena pukulan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan mengapa Terdakwa mengambil perahu dan mesin milik Suami Saksi dan Terdakwa mengatakan karena disuruh oleh teman Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berdua bersama dengan teman Terdakwa pada saat mengambil perahu dan mesin milik Suami Saksi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kemana mesin milik Suami Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui karena teman Terdakwa yang membawa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa mengambil perahu dan mesin milik Suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perahu tersebut milik Suami Saksi dari warna perahu dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI";
- Bahwa Terdakwa maupun orang lain tidak pernah ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil perahu beserta mesinnya milik suami Saksi;
- Bahwa sampai sekrang mesinnya belum ditemukan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" adalah milik Suami Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa perahu tersebut milik Suami Saksi adalah bagian depan karena bentuknya tajam dan bagian belakang ada tanda tersendiri yang dibuat sendiri yaitu untuk menyangkut ujung kipas namun sudah dilepas serta terdapat tulisan "REZEKI MENANTI";
- Bahwa harga mesinnya adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan harga perahunya adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), jadi total kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perahu tersebut biasanya digunakan untuk berkebun dan memancing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai Terdakwa merubah warna dari warna hijau menjadi warna orange tetapi dari les warna kuning menjadi warna orange;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan membenarkan keberatan Terdakwa;

3. Saksi verbalisan **ACHMAD FAJARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan verbalisan;
- Bahwa benar di berkas perkara Saksi sebagai penyidik pembantu, berkaitan dengan perkara pencurian, dilaporkan pada tanggal 26 Juni 2022, yang diambil adalah 1 (satu) unit perahu ketinting beserta dengan mesinnya merek KOHLER;
- Bahwa tidak benar Saksi mengarahkan Terdakwa berkaitan dengan keterangannya pada saat Berita Acara Pemeriksaan polisi terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemukulan;
- Bahwa di ruangan pemeriksaan terpasang CCTV dan dipantau oleh pimpinan kami;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menerangkan bahwa telah di amuk masa, keadaan Terdakwa seperti memar-memar;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sore hari sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Saksi yang mengetik Berita Acara Pemeriksaan, Saksi selalu persilahkan untuk membaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Saksi melayangkan pertanyaan untuk apa hasil pencuriannya, dijawab oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan jawaban itu yang Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menurut hasil observasi dari rekan-rekan penyidik satresnarkoba, Terdakwa adalah salah satu target operasi karena adanya penyalahgunaan narkoba, termasuk dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE SETIAWAN, jadi pada saat Saksi mendapatkan informasi itu Saksi langsung tanyakan, apakah ini menjadi latar belakang Terdakwa melakukan pencurian dan waktu itu dijawab secara lisan oleh Terdakwa dengan benar bahwa hasilnya nanti akan digunakan untuk membeli narkoba, jadi itu yang kami tulis di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa pada saat itu memar-memar;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa prosedurnya setelah ada berita acara penangkapan atau berita acara mengamankan seseorang dari anggota opsnal itu yang menjadi dasar penyidik melakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan metode pemeriksaan tanya jawab, penyidik mengajukan pertanyaan dan dijawab secara lisan oleh Tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah selesai diperlihatkan kembali dan dipersilahkan untuk membaca dan menandatangani apabila sudah sesuai;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan tersebut diketik, setelah itu Saksi tunjukkan kepada Terdakwa, Saksi persilahkan untuk koreksi akan tetapi pada saat itu sudah ditandatangani dan diserahkan kepada kami, tidak ada koreksi;
- Bahwa sudah diberikan kesempatan membaca, sudah dibaca, diparaf, ditandatangani;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diperiksa, Terdakwa sudah memar-memar;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat itu ada 2 (dua) orang, penyidik dan Saksi sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa tidak ada intimidasi berupa verbal maupun fisik;
- Bahwa kami tidak ada mengarahkan atau memaksa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu memar di bagian tangan dan ada sedikit di bagian wajah;
- Bahwa di bagian kepala tidak ada, Saksi tidak melihat ada luka di bagian kepala, saat itu Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu Saksi melayangkan pertanyaan, mengapa Terdakwa melakukan pencurian, karena tidak punya uang untuk membeli sabu-sabu, karena menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ketagihan narkoba;
- Bahwa saat memeriksa tidak berbarengan dengan tim dari narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, kami mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Terdakwa juga merupakan target dari penyidik Satresnarkoba;
- Bahwa pada saat adanya penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian ada penyidik dari resnarkoba yang memberitahu sebenarnya Terdakwa adalah target juga;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa target operasi resnarkoba sebelum Saksi periksa;
- Bahwa yang kami tanyakan mengapa mengambil barang;
- Bahwa luka yang Saksi lihat seperti habis kena pukul, pada saat itu di dekat siku dan di seputar dagu;
- Bahwa di kepala bagian atas kurang Saksi perhatikan, pada waktu itu tidak berdarah, pada saat itu tidak ada darah, lebam saja
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa di hari dan tanggal yang sama dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa SOP pemeriksaan tersangka yang baru ditangkap yang mengalami luka-luka diperiksa terlebih dahulu di klinik Polres, setelah mendapatkan penanganan diserahkan kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi mendapat penyerahan dari anggota tim lapangan;
- Bahwa saat itu tidak ada darah atau bekas luka atau bekas jahitan yang perlu diperban;
- Bahwa benar saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah target operasi dari resnarkoba;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa dipantau CCTV, CCTV tersebut ada;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV tidak pernah mati kecuali aliran listriknya dimatikan PLN;
- Bahwa luka-luka pada Terdakwa tidak menyebabkan terjadinya halangan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menanyakan kesiapan Terdakwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa bersedia untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat melakukan proses pemeriksaan, tidak ada alat-alat lain yang tidak difungsikan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, alat yang lain hanya borgol yang ada ditangan tersangka;
- Bahwa saat itu diborgol 1 (satu) tangan untuk memberikan kebebasan salah satu tangannya untuk menandatangani;
- Bahwa tujuan diborgol dikhawatirkan melarikan diri, kondisinya pada saat itu sore hari jadi minim personil, sebagai langkah kehati-hatian;
- Bahwa saat itu tidak ada pistol, Saksi tidak melakukan pemukulan, waktu itu yang melakukan pemeriksaan 2 (dua) orang, rekan yang satu menyiapkan administrasi penyidikan, rekan Saksi atas nama Brigpol ARDIANUR, sama sekali tidak ada pemukulan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak direkam;
- Bahwa terhadap luka bekas pukulan di bagian tangan Terdakwa, luka tersebut sudah ada saat Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap luka bekas pukulan di bagian kepala Terdakwa, Saksi tidak sempat melihat luka tersebut;
- Bahwa terhadap luka bekas pukulan di bagian punggung Terdakwa, luka tersebut sudah ada saat Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat diserahkan oleh anggota lapangan, ditampakkan badan tersangka, luka-luka tersebut sudah ada;
- Bahwa yang Saksi tidak sempat lihat hanya luka di bagian kepalanya saja;
- Bahwa yang menampakkan luka-luka kepada Saksi adalah anggota lapangan yang bernama Sdr. CHANDRA PUTRA, diserahkan kepada kami, diangkat kaosnya karena tidak memakai baju, tidak memakai baju pada saat dihadapkan kepada Saksi, sebelumnya sudah diangkat kaosnya;
- Bahwa saat Saksi terima tidak memakai baju, diserahkan dalam posisi baju terbuka;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak memakai baju akrena sudah dilepas sebelumnya;
- Bahwa waktu Saksi periksa, Saksi beri tawaran siap diperiksa atau tidak, siap diperiksa kemudian Saksi mencoba menghubungi orang tuanya untuk memberikan pakaian, hanya saja saat itu Ayahnya belum mau menemui;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat itu diperiksa menggunakan sarung, Terdakwa tidak punya baju;
- Bahwa pada saat itu bajunya masih di ruangan tahanan dan barang bukti dan pada saat itu sore hari sudah terkunci;
- Bahwa pemeriksaan pertama sore hari sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kemudian ditetapkan tersangka kemudian ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa di Polres Bulungan dari tanggal 26 Juni 2022 karena diamankan dari amukan masa;
- Bahwa Saksi di reskrim kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun, Saksi sudah sering melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam perkara pidana umum dan khusus;
- Bahwa Terdakwa ini sebelumnya sudah pernah dihukum perkara melanggar pasal 81 perlindungan anak, seingat Saksi belum 18 tahun sehingga status Terdakwa saat itu ABH (Anak Berhadapan Hukum);
- Bahwa untuk Terdakwa ini sekitar bulan Mei 2022 pernah tertangkap warga mencuri kayu di perumahan Km 2;
- bahwa waktu itu tidak sampai tahap penuntutan karena korban berkenan untuk diselesaikan kekeluargaan dan tidak mempermasalahkan kembali sehingga Terdakwa menjadi salah satu daftar orang yang wajib lapor di Satreskrim, tidak lanjut ke penuntutan;
- Bahwa dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 pada saat itu sebetulnya belum selesai status Terdakwa wajib lapor;
- Bahwa kondisi rutan tidak terkunci, hanya saja tempat penyimpanan baju yang terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam list target operasi berdasarkan hasil observasi anggota lapangan dan informan karena Terdakwa sebagai pengguna narkoba sehingga wajar hal tersebut menjadikan Terdakwa salah satu target operasi dari penyidik satresnarkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa dipukul oleh Saksi bukan dipukul oleh warga;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kejadian pencurian;
- Bahwa teman Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh teman Terdakwa mengecat saja;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 malam hari Sdr. ANDRE SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. ANDRE SETIAWAN berpamitan pulang, lalu keesokan harinya Sdr. ANDRE SETIAWAN menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke PT. Bulungan Beton yang berada di Jalan Sabanar Lama Kabupaten Bulungan untuk menguras perahu, sesampainya Terdakwa disana dan bertemu dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN, Terdakwa melihat ada perahu dan mesinnya yang tenggelam, lalu Terdakwa disuruh untuk menguras perahu tersebut, setelah Terdakwa selesai menguras, tidak lama kemudian Sdr. ANDRE SETIAWAN datang lagi ke tempat tersebut dan menyuruh Terdakwa pulang, setelah Terdakwa pulang, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN dan menyuruh Terdakwa datang lagi ke PT. Bulungan Beton yang berada di Jalan Sabanar Lama Kabupaten Bulungan, setelah itu Terdakwa melihat mesinnya sudah tidak ada, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ANDRE SETIAWAN kemana mesinnya dan Sdr. ANDRE SETIAWAN mengatakan mesinnya sudah dibawa oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN, setelah itu Sdr. ANDRE SETIAWAN menyuruh Terdakwa untuk mengecat perahu tersebut dan Sdr. ANDRE SETIAWAN mengatakan apabila sudah selesai dicat, Terdakwa disuruh menghubungi Sdr. ANDRE SETIAWAN dan Sdr. ANDRE SETIAWAN akan mengambil perahu tersebut, Sdr. ANDRE SETIAWAN menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang untuk membantu biaya melahirkan Istri Terdakwa dan uang rokok untuk Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Terdakwa, Terdakwa menandatangani dan memaraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN sudah merencanakan pencurian tersebut salah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 malam hari Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN mengantre solar, kami berbeda mobil, Terdakwa membawa mobil Terdakwa sedangkan Sdr. ANDRE SETIAWAN membawa mobilnya, tidak ada direncanakan hendak mengambil perahu;
- Bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak ada mengatakan hendak mengambil perahu di Jalan Padaelo;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu hanya membicarakan pekerjaan, tidak ada membicarakan mengambil perahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh ke PT. Bulungan Beton, Sdr. ANDRE SETIAWAN ada disitu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa perahu tersebut;
- Bahwa perahu tersebut bukan milik Sdr. ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perahu tersebut bukan milik Sdr. ANDRE SETIAWAN karena Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak memiliki perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Sdr. ANDRE SETIAWAN, perahu tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya karena Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN sudah saling percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perahu tersebut diambil dari Jalan Padaelo, terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. ANDRE SETIAWAN mengambil perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. ANDRE SETIAWAN mengambil perahu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak menunggu di Sungai Sabanar Lama;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui perahu tersebut diambil di Jalan Padaelo ketika Terdakwa berada di kantor polisi, terdakwa diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa tujuan Terdakwa disuruh menguras perahu tersebut karena Sdr. ANDRE SETIAWAN akan membawa perahu tersebut;
- Bahwa benar pada perahu tersebut terdapat tulisan "REJEKI MENANTI" dan mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk mengecat perahu tersebut karena Sdr. ANDRE SETIAWAN akan membawa perahu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila tidak dicat, perahunya tidak bisa dibawa, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang dan Sdr. ANDRE SETIAWAN menjanjikan sejumlah uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengecat perahu tersebut, sehingga Terdakwa mengerjakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perahu tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui perahu tersebut hasil curian setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak memiliki perahu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. ANDRE SETIAWAN itu perahu siapa, mengapa harus dikuras, dicat dan mesinnya dibawa kemana;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN akan diberikan uang setelah selesai menguras dan mengecat perahu tersebut;
- Bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN akan membawa perahu tersebut;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengecat perahu tersebut, Terdakwa didatangi oleh warga, lalu Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa sempat panik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa panik, begitu didatangi warga Terdakwa langsung loncat;
- Bahwa Terdakwa takut karena Terdakwa melihat banyak warga yang membawa parang dan kayu;
- Bahwa belum sempat Terdakwa menjelaskan, Terdakwa sudah ditangkap dan dipukul;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap, namun sekarang Terdakwa sudah mengetahui, ditangkap karena pencurian perahu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang untuk biaya melahirkan istri Terdakwa pada saat Terdakwa disuruh menguras perahu;
- Bahwa di tempat perahu yang berada di PT. Bulungan Beton tersebut tempatnya terbuka;
- Bahwa rumah Sdr. ANDRE SETIAWAN berada di Berau sedangkan rumah Terdakwa di Selimau;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya mengapa perahu tersebut diletakkan di PT. Bulungan Beton yang berada di Jalan Sabanar Lama;
- Bahwa Terdakwa sudah lumayan lama kenal dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP poin 19 tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh membaca Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak disuruh membaca;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil dari perahu tersebut akan digunakan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa, bukan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap warga, Terdakwa baru mengetahui perahu tersebut hasil curian;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Sdr. ANDRE SETIAWAN karena tas Terdakwa yang berisi uang dan handphone langsung diambil oleh warga;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjelaskan sudah dipukuli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui handphone Terdakwa ada dimana karena di kantor polisi sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil karena malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. ANDRE SETIAWAN sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil perahu dan mesin tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa perahu dan mesin tersebut;
- Bahwa perahu dan mesin tersebut bukan milik Terdakwa maupun Sdr. ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa lari saat warga mendatangi Terdakwa karena Terdakwa panik dikejar oleh warga sambil membawa parang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa langsung panik;
- Bahwa mobil truck milik bos Terdakwa, orang Berau;
- Bahwa sekarang lokasi mobil truck milik bos Terdakwa ada di Berau, yang mengantar mobil truck tersebut ke Berau adalah Sdr. ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantre bensin, Terdakwa tidak pergi ke Berau;
- Bahwa setelah selesai mengantre bensin, Sdr. ANDRE SETIAWAN ke rumah Terdakwa, mobil truck bos Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengantre bensin menggunakan 2 (dua) mobil truck;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. ANDRE SETIAWAN membawa mobil truck milik bos Terdakwa ke Berau dan kapan Sdr. ANDRE SETIAWAN membawa mobil truck miliknya ke Berau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN belum pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir truck;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 malam hari, Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN mengantre bensin menggunakan 2 (dua) mobil;
- Bahwa setelah selesai mengantre bensin, Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. ANDRE SETIAWAN pamit pulang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 malam hari, saat itu Sdr. ANDRE SETIAWAN membawa mobilnya, mobil milik bos Terdakwa masih di rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Sdr. ANDRE SETIAWAN menghubungi Terdakwa untuk datang ke PT. Bulungan Beton yang berada di Jalan Sabanar Lama, pada waktu itu Sdr. ANDRE SETIAWAN menggunakan mobil;
- Bahwa benar lalu Terdakwa disuruh menguras kapal, Terdakwa menggunakan motor ke lokasi perahu, setelah menguras Terdakwa disuruh pulang, Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak mengatakan akan mengangkut mesin perahu ke mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa menguras perahu dan pulang, mobil bos Terdakwa masih di rumah Terdakwa, lalu sore harinya Terdakwa disuruh ke lokasi perahu lagi, saat itu ada Sdr. ANDRE SETIAWAN, Sdr. ANDRE SETIAWAN mengantarkan cat dan kuas, saat itu Sdr. ANDRE SETIAWAN menggunakan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek mobil Sdr. ANDRE SETIAWAN atau bertanya kepada Sdr. ANDRE SETIAWAN mesin kapalnya dimana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap alam harinya, langsung dibawa ke Polres, saat itu mobil milik bos Terdakwa masih di rumah Terdakwa;
- Bahwa mobil milik bos Terdakwa dibawa ke Berau oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mendengar kabar dari tetangga Terdakwa bahwa mobil sudah dibawa oleh teman Terdakwa, teman dekat Terdakwa hanya Sdr. ANDRE SETIAWAN saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari tetangga, tetangga sempat membesuk Terdakwa;
- Bahwa keterangan di Berita Acara Kepolisian Saudara menerangkan bahwa membutuhkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tidak benar;
- Bahwa yang menyiapkan cat adalah Sdr. ANDRE SETIAWAN, terdakwa tidak ada berpikir untuk curiga kepada Sdr. ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah 1 (satu) mobil dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa tidak ada pembicaraan membutuhkan uang untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANDRE SETIAWAN bahwa Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN untuk menguras perahu pada pagi hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak memiliki perahu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Sdr. ANDRE SETIAWAN bisa tiba-tiba punya perahu;
- Bahwa saat itu apabila perahu tidak dikuras kemungkinan bisa tenggelam;
- Bahwa pada saat itu perahu tersebut sudah tenggelam;
- Bahwa benar karena Terdakwa menguras sehingga perahu dan mesin tersebut bisa diselamatkan dan mesin diambil oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa terkait dengan keuntungan, Terdakwa dijanjikan uang oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu jumlahnya, Terdakwa hanya dijanjikan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan berapa persennya;
- Bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN mengatakan Sdr. ANDRE SETIAWAN akan membawa perahu tersebut;
- Bahwa benar padahal sebelumnya Saudara mengetahui bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak punya perahu;
- Bahwa benar Terdakwa malah membantu Sdr. ANDRE SETIAWAN agar tidak tenggelam perahunya;
- Bahwa pada saat Sdr. ANDRE SETIAWAN melepaskan mesinnya, Terdakwa tidak ada ditempat, Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh datang lagi untuk mengecat perahu tersebut, mesin sudah tidak ada, Terdakwa tidak bertanya kepada Sdr. ANDRE SETIAWAN dimana mesinnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa akan diberikan upah apabila Terdakwa menguras dan mengecat perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik perahu tersebut;
- Bahwa rumah Sdr. ANDRE SETIAWAN di Berau;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali ke lokasi perahu di PT. Bulungan Beton, yang pertama menguras perahu, yang kedua mengecek perahu, yang ketiga bertemu dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN untuk menyerahkan cat dan kuas;
- Bahwa Terdakwa didatangi warga ketika yang ketiga;
- Bahwa Terdakwa mengecek perahu sendiri disuruh Sdr. ANDRE SETIAWAN; Sdr. ANDRE SETIAWAN mengatakan minta tolong catkan perahu ini nanti dikasih upah;
- Bahwa benar disuruh mengecek untuk dicat, Terdakwa sudah melakukan pengurasan, dikuras terlebih dahulu baru dicat, Terdakwa menguras pagi, selesai menguras sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN sekitar pukul 06.00 Wita dan Terdakwa datang ke lokasi sekitar pukul 06.30 Wita sampai sekitar

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 08.00 Wita, diecek untuk dicat sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa mengecek tidak lama, hanya beberapa menit saja, mulai mengecat setelah maghrib sekitar pukul 18.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa bertemu semua dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN di ketiga kunjungan, datangnya tidak bersamaan, sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. ANDRE SETIAWAN bermalam di rumah kerabatnya atau dimana;
- Bahwa apabila Sdr. ANDRE SETIAWAN ke Bulungan, tidak selalu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengecat malam-malam karena Terdakwa disuruh mendadak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan besok pagi saja, karena Sdr. ANDRE SETIAWAN mengatakan besok pagi akan dipakai;
- Bahwa akan dipakai kemana Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terkait pertanyaan bagaimana bisa dipakai apabila tidak ada mesinnya, mau diambil bukan dipakai;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebanyak 2 (dua) kali, pagi dan sore;
- Bahwa Terdakwa diberikan oleh penyidik atas nama Sdr. ACHMAD FAJARUDIN, Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan, diketik di komputer, Terdakwa ditanya lalu Terdakwa jawab lalu diketik, Terdakwa sempat dipukul oleh Sdr. ACHMAD FAJARUDIN, di punggung belakang, tangan dan kepala;
- Bahwa untuk berapa kalinya banyak, Terdakwa tidak menghitung, tetapi bekasnya masih ada, dipukul menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh warga hanya 2 (dua) kali dan tidak sakit karena tidak terlalu keras, dipukul di kaki dan belakang dekat leher, di kepala tidak ada, tangan tidak ada;
- Bahwa saat menjawab Terdakwa diarahkan, Terdakwa menjawab jujur tetapi tidak percaya, setelah itu penyidik memukul Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa menjawab sesuai keinginan penyidik jadi mau tidak mau karena Terdakwa tidak sanggup menahan sakit;
- Bahwa pertama penyidik bertanya kepada Terdakwa kejadian yang sebenarnya, begitu Terdakwa menjawab, penyidik mengatakan "kamu ini alasan saja";
- Bahwa keterangan Terdakwa pagi ditelepon, disuruh datang menguras perahu, tetapi penyidik tidak percaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyidik mengatakan tidak percaya lalu Terdakwa dipukul, lalu penyidik mengarahkan jawabannya, yang disuruh membeli sabu itu saja, Terdakwa disuruh menjawab seperti itu, awalnya Terdakwa tidak menyampaikan untuk membeli sabu, Terdakwa menyampaikan untuk biaya lahiran Istri Terdakwa, lalu penyidik tidak percaya dan memukul, Terdakwa sudah tidak sanggup untuk menahan sakit dan penyidik mengatakan "saya buatkan disini untuk membeli sabu", Terdakwa mau tidak mau karena Terdakwa sudah tidak tahan menahan rasa sakit;
- Bahwa terakhir pemeriksaan tidak ada lagi pemukulan;
- Bahwa yang memukul 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa dipukuli masyarakat dulu, lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi, dan dari malam itu Terdakwa diantar ke Rumah Tahanan Polres Bulungan, Terdakwa bermalam disitu, setelah itu keesokan harinya Terdakwa dijemput dan Terdakwa dipukuli lagi pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, dicetak, terdakwa tidak membaca, tidak diberi kesempatan untuk membaca, setelah itu disuruh langsung tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan karena dipegang oleh penyidik, Terdakwa tidak membaca, langsung Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca terlebih dahulu karena Terdakwa tidak diizinkan untuk membaca;
- Bahwa ada nama Terdakwa disitu, atas nama RIO HERMAWAN, tidak ada kejadian lain lagi yang terjadi pada saat pemeriksaan;
- Bahwa selama ini Terdakwa mengonsumsi narkoba, dalam seminggu kadang-kadang tidak mengonsumsi, dalam sebulan paling banyak 3 (tiga) kali mengonsumsi;
- Bahwa yang dipaksa oleh penyidik hanya mengenai sabu, selain itu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan, untuk yang itu Terdakwa tidak dibacakan, Terdakwa hanya disuruh menandatangani saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi target polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada penyidik bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa penyidik mengetahui Terdakwa mengonsumsi sabu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dites urine, penyidik mengetahui Terdakwa mengonsumsi sabu dari gaya bicara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ANDRE SETIAWAN karena Sdr. ANDRE SETIAWAN merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi MUHAMAD ALI mengikat dan menyandarkan 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" dengan mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam milik Saksi MUHAMAD ALI di Kanal yang berada di Jalan Padaelo depan masjid DARUL AMAN Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2022, saat Saksi MUHAMAD ALI hendak pergi ke kebun, perahu dan mesin milik Saksi MUHAMAD ALI sudah tidak ada, setelah dilakukan pencarian, hingga pada sore harinya, Saksi mendapatkan informasi dari Ketua RT dan masyarakat bahwa perahu Saksi MUHAMAD ALI sudah ditemukan di PT. Bulungan Beton yang berada di Jalan Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan, saat Saksi MUHAMAD ALI hendak mengambil perahu dan mesin miliknya tersebut ternyata perahu milik Saksi MUHAMAD ALI sudah dicat ulang dan mesinnya sudah tidak ada, tinggal perahunya saja, saat itu yang mengecat perahu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya perahu dan mesin milik Saksi MUHAMAD ALI tersebut telah diambil oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN dari tempatnya semula berada di Kanal yang berada di Jalan Padaelo depan masjid DARUL AMAN Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian dibawa ke PT. Bulungan Beton yang berada di Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil perahu dan mesin milik Saksi MUHAMAD ALI tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 06.00 Wita, Sdr. ANDRE SETIAWAN menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke lokasi perahu tersebut, yakni di PT. Bulungan Beton yang berada di Jalan Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan, lalu Sdr. ANDRE SETIAWAN menyuruh Terdakwa menguras perahu tersebut karena saat itu perahu dan mesinnya dalam kondisi tenggelam, setelah selesai menguras perahu dan mesin, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada siang harinya, Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN untuk datang lagi ke lokasi perahu untuk mengecek/memeriksa perahu, setelah mengecek/memeriksa perahu lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN untuk datang lagi ke lokasi perahu, saat itu Terdakwa melihat mesinnya sudah tidak ada, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ANDRE SETIAWAN kemana mesinnya dan Sdr. ANDRE SETIAWAN mengatakan mesinnya sudah dibawa oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN, setelah itu Sdr. ANDRE SETIAWAN menyuruh Terdakwa untuk mengecat perahu tersebut dan Sdr. ANDRE SETIAWAN mengatakan apabila sudah selesai dicat, Terdakwa disuruh menghubungi Sdr. ANDRE SETIAWAN dan Sdr. ANDRE SETIAWAN akan mengambil perahu tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa menguras perahu tersebut sehingga perahu dan mesin tersebut bisa diselamatkan dan mesin diambil oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang untuk membantu biaya melahirkan Istri Terdakwa dan uang rokok untuk Terdakwa setelah Terdakwa selesai menguras dan mengecat perahu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak memiliki perahu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak memiliki izin untuk mengambil perahu dan mesin tersebut;
- Bahwa perahu tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan harga mesinnya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi MUHAMAD ALI akibat kejadian tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" dengan mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam milik Saksi MUHAMD ALI yang sebelumnya berada di Kanal yang berada di Jalan Padaelo depan masjid DARUL AMAN Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian telah diambil oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN dari tempatnya semula tersebut dan dibawa ke PT. Bulungan Beton yang berada di Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, tidak diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" dengan mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam milik Saksi MUHAMD ALI tersebut diambil secara bersama-sama oleh Sdr. ANDRES SETIAWAN dan Terdakwa, dimana perbuatan mengambil perahu dan mesin dari Kanal yang berada di Jalan Padaelo depan masjid DARUL AMAN Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ke PT. Bulungan Beton yang berada di Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan, hanya dilakukan oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN, sedangkan peran Terdakwa terhadap perahu dan mesin yang telah diambil oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN baru muncul setelah perahu dan mesin tersebut berada di PT. Bulungan Beton yang berada di Sabanar Lama, sehingga perbuatan mengambil perahu dan mesin tersebut tidaklah dilakukan bersama-sama secara bersekutu, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, pada dakwaan subsidair menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, namun dengan memperhatikan uraian pasal pada dakwaan tersebut yakni *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal yang dimaksud oleh Penuntut Umum pada dakwaan subsidair adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
3. **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa untuk unsur “Barang siapa” dalam pasal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang siapa” dalam dakwaan primair, sehingga unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan



orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ANDRE SETIAWAN karena Sdr. ANDRE SETIAWAN merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi MUHAMAD ALI mengikat dan menyandarkan 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" dengan mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam milik Saksi MUHAMAD ALI di Kanal yang berada di Jalan Padaelo depan masjid DARUL AMAN Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2022, saat Saksi MUHAMAD ALI hendak pergi ke kebun, perahu dan mesin milik Saksi MUHAMAD ALI sudah tidak ada, setelah dilakukan pencarian, hingga pada sore harinya, Saksi mendapatkan informasi dari Ketua RT dan masyarakat bahwa perahu Saksi MUHAMAD ALI sudah ditemukan di PT. Bulungan Beton yang berada di Jalan Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan, saat Saksi MUHAMAD ALI hendak mengambil perahu dan mesin miliknya tersebut ternyata perahu milik Saksi MUHAMAD ALI sudah dicat ulang dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesinnya sudah tidak ada, tinggal perahunya saja, saat itu yang mengecat perahu tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya perahu dan mesin milik Saksi MUHAMAD ALI tersebut telah diambil oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN dari tempatnya semula berada di Kanal yang berada di Jalan Padaelo depan masjid DARUL AMAN Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian dibawa ke PT. Bulungan Beton yang berada di Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah mengambil perahu dan mesin milik Saksi MUHAMAD ALI tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 06.00 Wita, Sdr. ANDRE SETIAWAN menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke lokasi perahu tersebut, yakni di PT. Bulungan Beton yang berada di Jalan Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan, lalu Sdr. ANDRE SETIAWAN menyuruh Terdakwa menguras perahu tersebut karena saat itu perahu dan mesinnya dalam kondisi tenggelam, setelah selesai menguras perahu dan mesin, kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada siang harinya, Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN untuk datang lagi ke lokasi perahu untuk mengecek/memeriksa perahu, setelah mengecek/memeriksa perahu lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN untuk datang lagi ke lokasi perahu, saat itu Terdakwa melihat mesinnya sudah tidak ada, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ANDRE SETIAWAN kemana mesinnya dan Sdr. ANDRE SETIAWAN mengatakan mesinnya sudah dibawa oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN, setelah itu Sdr. ANDRE SETIAWAN menyuruh Terdakwa untuk mengecat perahu tersebut dan Sdr. ANDRE SETIAWAN mengatakan apabila sudah selesai dicat, Terdakwa disuruh menghubungi Sdr. ANDRE SETIAWAN dan Sdr. ANDRE SETIAWAN akan mengambil perahu tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menguras perahu tersebut sehingga perahu dan mesin tersebut bisa diselamatkan dan mesin diambil oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN;

Menimbang, bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang untuk membantu biaya melahirkan Istri Terdakwa dan uang rokok untuk Terdakwa setelah Terdakwa selesai menguras dan mengecat perahu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak memiliki perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak memiliki izin untuk mengambil perahu dan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa perahu tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan harga mesinnya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi MUHAMAD ALI akibat kejadian tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan dalam ketentuan ini menyertakan keberadaan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengurai tindak pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal demikian dimaksudkan untuk mengklasifikasikan perbuatan seorang pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*pencurian*) apakah selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penentuan peran masing-masing pelaku dalam suatu perbuatan pidana, penting untuk membuktikan apakah benar tindak pidana yang dimaksud terpenuhi oleh perbuatan para pelaku, sehingga pada tataran unsur ini perbuatan pelaku atau para pelaku harus senantiasa mampu menggambarkan selesainya tindak pidana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN telah mengambil 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" dengan mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam milik Saksi MUHAMAD ALI, yang sebelumnya berada di Kanal yang berada di Jalan Padaelo depan masjid DARUL AMAN Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian dibawa ke PT. Bulungan Beton yang berada di Sabanar Lama, Kabupaten Bulungan, oleh karena saat itu perahu dan mesin dalam kondisi tenggelam, lalu Terdakwa menguras perahu dan mesin, setelah itu mesin perahu dibawa oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa mengecat perahu tersebut dengan warna lain, yakni dari warna lis kuning menjadi orange;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



"REZEKI MENANTI" dengan mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam merupakan suatu benda berwujud dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi MUHAMAD ALI, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan Saksi MUHAMAD ALI ketika mendapati perahu dan mesin miliknya hilang, Saksi MUHAMAD ALI langsung mencarinya hingga ditemukan di PT. Bulungan Beton dimana saat itu kondisinya hanya ada perahunya saja yang sedang dicat oleh Terdakwa, sedangkan mesinnya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN maupun Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMAD ALI selaku pemilik sah atas 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI" dengan mesin ketinting merek KOHLER 9,5 PK warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pada unsur ini lebih karena keberadaan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan untuk melakukan analisis dan menentukan perbuatan serta andil Terdakwa dari terwujudnya kejadian yang telah terbukti pada unsur ke-2 (dua) yakni "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui jika Terdakwa tidak memiliki andil untuk melakukan seluruh uraian unsur delik berupa melakukan pencurian sebab peran Terdakwa hanyalah pada bagian tertentu dari pelaksanaan unsur delik berupa menguras perahu dan mesin yang sebelumnya tenggelam agar menjadi tidak tenggelam, dengan maksud setelah posisinya tidak tenggelam, perahu dan mesin tersebut dapat dibawa oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN, dimana mesin perahu tersebut sudah diambil dan dibawa oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa selain menguras perahu dan mesin tersebut, Terdakwa juga mengecat perahu tersebut dengan warna lain, yakni dari sebelumnya lis warna kuning menjadi orange, dimana saat mengecat perahu tersebut, Terdakwa sempat didatangi warga dan Terdakwa langsung melarikan diri karena ketakutan, dari perbuatan Terdakwa berupa menguras dan mengecat perahu tersebut Terdakwa mengharapkan akan mendapatkan imbalan berupa uang yang sebelumnya dijanjikan oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN, dari keadaan-keadaan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sebenarnya niat dari Terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN adalah agar memperoleh suatu keuntungan/mendapatkan hasil dari perahu dan mesin yang sebelumnya telah diambil oleh Sdr. ANDRE SETIAWAN tersebut, karena Terdakwa juga mengetahui secara pasti bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN tidak memiliki perahu, sehingga sebenarnya saat itu Terdakwa juga sudah bisa memastikan bahwa perahu dan mesin tersebut bukanlah milik Sdr. ANDRE SETIAWAN melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan delik, sehingga perbuatan demikian masuk dalam kategori turut serta;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI";

barang bukti tersebut merupakan barang yang menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, dan telah terbukti merupakan milik Saksi MUHAMAD ALI, S.Ag Bin INCAU (Alm) serta masih memiliki nilai bagi pemiliknya, dan telah dilakukan penyitaan secara sah, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD ALI, S.Ag Bin INCAU (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIO HERMAWAN Bin YANTO SETIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencurian" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah perahu kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan lebar kurang lebih 9,5 (sembilan setengah) meter, dengan ciri-ciri warna cat hijau lis kuning dan terdapat tulisan "REZEKI MENANTI"
- Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD ALI, S.Ag Bin INCAU (Alm);**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.
TTD

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
TTD

Hendra Suryana, S.H.